



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 100.3.3.3/128 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN LAPANGAN PADA KEGIATAN KOORDINASI  
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat terjadinya inflasi, perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi secara preventif, koordinatif, terarah dan terpadu;
- b. bahwa dalam upaya pengendalian inflasi perlu dilakukan monitoring harga barang-barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di Kota Tebing Tinggi, untuk itu dipandang perlu menetapkan Petugas Pendataan Lapangan pada kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Pendataan Lapangan pada Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Tingkat II Tebing Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024;
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/79 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN LAPANGAN PADA KEGIATAN KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Saudari ZITNI RIZQI, S.E. sebagai Petugas Pendataan Lapangan pada Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan monitoring harga barang-barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di Pasar Gambir Kota Tebing Tinggi setiap hari Selasa dan Jum'at;
- b. jika barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya tidak terdapat di Pasar Gambir, maka monitoring harga dapat dilakukan di pasar atau pertokoan yang menjual barang-barang tersebut;
- c. melaporkan setiap hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya secara tertulis kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi; dan
- d. merekap dan menganalisa data hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya setiap bulan.

- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Kepada Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Jasa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu kali survey.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



SYARMADANI